



DHARMA WANITA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BLITAR

Jalan Sodarco Supriyadi 40 — Telp. 81312 — Blitar

SURAT KEPUTUSAN DHARMA WANITA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BLITAR

Nomor : 95 Tahun 1980

Tentang

Pendirian Taman kanak-kanak Dharma Wanita
Desa : SUTOJAYAN Kecamatan: SUTOJAYAN
Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar

KETUA DHARMA WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B L I T A R

MEMBACA : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 1980 - Nomor : 186/I04.3.2/I5.80 tentang Prosedur - Pendirian TK Swasta.

MENIBANG : Bawa untuk meningkatkan mutu pendidikan, tertib administrasi dan pelaksanaan Surat Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K sebagaimana dimaksud pada - konsideran "MEMBACA", dipandang perlu menetapkan pendirian TK Dharma Wanita di Desa SUTOJAYAN Kecamatan SUTOJAYAN Kabupaten Dati II Blitar dengan Keputusan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar

MINGGAT : Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Pasal 18 - Ayat (3).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERIAMA : Mendirikan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita di Desa SUTOJAYAN Kecamatan SUTOJAYAN Kabupaten Dati II Blitar, dan memberikan wewenang untuk mengelola TK tersebut kepada Ketua Dharma Wanita Sub Unit Desa.

KEDUA . . .


Dipinaai aengan CamS

KEDUA

- : a. Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Tanggal : 25 MARET 1980



SAJINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Kepala Kantor Dep P dan K
Kabupaten Dati II Blitar
- 2. Sdr Kepala Kantor Dep P dan K
Kecamatan
- 3. Sdr Koordinator Ketua GOPTKI
Cabang Kabupaten Blitar
- 4. Arsip .



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/-3//2/1409.101.2/2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bawa lembaga Taman Kanak-Kanak Pertwi Sutojayan, Alamat Jl. Cakraningrat Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Jln. S Supriadi No 40 Blitar
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK Pertwi Sutojayan
- Alamat : Jl. Cakraningrat Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan
- Kabupaten Blitar Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. BHDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP: 19621027 198803 1 006